**Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah** **Kota Tomohon**

*Analysis of the Implementation of Government Accounting Systems at the Tomohon City Regional Finance and Revenue Management Office City*

**Titi Hartina Samaliwu 1, Jantje Tinangon 2, Novi Budiarso 3**

1,2,3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

Email :

1samaliwut@gmail.com

**Abstrak**: Akuntansi pemerintah daerah dipisahkan menjadi 2 yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dari hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Daerah.

***Abstract:*** *Regional government accounting is separated into 2, namely Regional Work Units (SKPD) and Regional Financial Management Work Units (SKPKD). The object of this research is the Department of Revenue, Financial Management and Regional Property of the City of Tomohon. The purpose of this research is to find out whether the Tomohon City Regional Revenue and Financial Management Revenue Service has implemented the Regional Government Accounting System in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Regional Financial Management. The analytical method used is qualitative analysis, the results of the study illustrate that the Government Accounting System in the Tomohon City Revenue and Finance Management Revenue Service is not in accordance with applicable regulations.*

*Keywords: Accountability, Local Government, Regional Accounting System.*

1. **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia Terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemeriintah pusat kepada pemerintah daerah untuk engurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini dberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah disetiap daerah dapt dikotrol dengan mudah oleh pemerintah pusat, daerah memiliki hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah sendiri sesuai kebutuhan daerah yeng berdasarkan dengan pperundangundengan yang berlaku. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiaban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengetur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.

Tuntutan transparansi terhadap sistem akuntansi semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidakterkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporn pertanggungjawaban yang menggunakan system akuntansi yang diatur oeh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat meningkat seluruh peratran daerah.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi otoritas dan pembayaran serta menerima setoran pendapatan. Untuk melaksanakantugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPKD diberika alokasi dana untuk mengelola keuangan daerah. Kepala SKPKD disebut juga bendahaa umum daerah (BUD). Selaku pemgang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) yang mendegelasikan sebagaimana kewenangannya kepada kepala SKPKD, sedangkan kewenangan keuangan dalam SKPD sepenuhnya dikelola oleh PKK-SKPD (Pejabat Penglola Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah) maka saat ini dasar dari Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Peraturan Manteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

**2. Tinjauan Pustaka**

**2.1 Konsep Akuntansi**

Mardiasmo, (2014:1) dikutib dalam buku Wiratna Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis serta penafsiran terhadap hasilnya.

**2.2 Jenis-jenis Akunansi**

1. Management Accounting (Akuntansi Manajemen)
2. Forensic Accounting (Akuntansi Forensik)
3. Cost Accounting (Akuntansi Biaya)
4. Financial Accounting (Akuntansi Keuangan)
5. Govermment Accounting (Akuntansi Pemerintahan)
6. Tax Accounting (Akuntansi Pajak)
7. Project Accounting (Akuntansi untuk Proyek)
8. Social Accounting (Akuntansi Sosial)

**2.3 Akuntansi Pemerintahan**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai dengan kerakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan Negara yang memadai. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan satu pedoman untuk akuntansi pemerintahan (A Manual Governmental Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi UUD, UU, dan peraturan lain.

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU dan peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU danperaturan lainnya.

1. Dikaitkan dengan klarifikasi anggaran.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klariikasi anggaran yang telah disetujuipemerintah dan lembaga legisatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi didalam pengelolaan keuangan Negara serta harus diinterasikan.

1. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan.

System Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukan akuntabilitaskeuangan Negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

1. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur Negara.

Sitem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

1. System akuntansi harus terus dikembangkan.

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, system akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektiivitas dan relevasi.

1. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.

System akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.

1. System harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.

System akuntansi pemerintah harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatife), lembaga dodnor, Bank Dunia, dan lain sebagainnya.

1. Pengadaan suatu perkiraan.

Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keungan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah bai pusat maupun daerah dalam rangka pngembangan perkiraan-perkiraan nasional.

**2.4 Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar akuntansi pemerintah trbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah” bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda bedarakan SAP yang baru tersebut menjadi terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasianal (LO);
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Perubahan SAL (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
8. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual

Kas menuju akrual Adalah SAP yang mngakuipendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran baha pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, maka pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa penetapan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didsarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada bsis laiinya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan afektivitas serta ktaatan terhadap peraturan.

**2.5 Sistem Akuntansi Pemerintah**

Sistem akuntansi terdiri dari dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, lapran dan prosedur yang digunakan pemrintahan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya. System dan prosedur akuntansi pemrintah terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu :

1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kegiantan prosedur sistem akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi :

* + - 1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
			2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi aau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Sistem Akuntansi Penegeuaran Kas
5. Sistem Akuntansi Aset
6. Sistem Akuntansi Kewajiban
7. Sistem Akuntansi Ekuitas Dana
8. Sistem Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi dan/atau kejadian yang berupa :

* 1. Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persedian/ganti uang/tambahan.
	2. Koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan membuat jurnal yang telah diposting dibuku besar
	3. Penerimaan hibah selain kas merupakan penerimaan sumber ekonomis nonkas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi eknomi bagi pemerintah daerah
	4. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian asset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan dating
	5. Retur pembelian kredit yang merupakan pengembalian asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan asset tetapkepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas
	6. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.

 Semua proses pencatatan akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penetausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PKK-SKPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber dari bendahara dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). PKK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal pnerimaan kas, transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas belanja serta transaksi asset dan selain kas pada jurnal umum. Tentunya semua proses sistem akuntansi yang dilaksanakan mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

**3. Metode Penelitian**

* 1. **Jenis Penelitian**

 Menurut Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk dianalisis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

**3.3. Metode Pengumpulan Data**

**3.3.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terbagi atas :

* + 1. Data Kualitatif : data yang tidak berbentuk angka. Misalnya : kuesioner pertanyaan tentang susunan kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit atau gaya kepemimpinan, dll
		2. Data Kuantitatatif : data yang berbentuk angka. Misalnya : harga saham, laporan keuangan, dll

Adapun jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : sejarah singkat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, dan jenis data kuantitatif yang digunakan yaitu : Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.

**3.3.2 Sumber Data**

1. Data Primer (Primary data)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

1. Data Sekunder (secondary data)

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

**3.3.3 Teknik Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari lokasi penelitian, menentukan perumusan dan identifikasi permasalahan. Kegiatan ini meliputi :

1. Menentukan pilihan metode berdasarkan pada kemampuan data yang hendak digunakan.
2. Mengamati kondisi lapangan serta menaksir keadaan yang berkaitan dengan mutu data yang diambil.

2. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.

3. Studi Kepustakaan (library research)

Maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai buku dan literature yang berhubungan dengan penyusunan dan penelitian.

**3.4. Metode Analisis**

 Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:207) “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

**3.5. Teknik Analisis Data**

 Dalam usaha dalam memperoleh informasi yang berkenan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengambil data yang dapat dijadikan sumber penelitian
2. Mengambil data landasan-landasan teori dan juga aturan-aturan pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
3. Menganalisa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah apakah peranan sistem akuntansi yang dilakukan sudah sesuai atau belum.
4. Dari hasil kesimpulan kemudian diberikan saran.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem utama dari sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kinerja keuangan dan posisi keuangan pemerintah daerah. Dengan berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan Negara, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diharuskan dalam bentuk LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Informasi yang disajikan meliputi informasi mengenai realisasi APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, informasi tentang kinerja keuangan, dan informasi posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah daerah.

**Bagan Penatausahaan Penerimaan pendapatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisdur |  |  |  | Sisdur |  |  |  | Sisdur |  |
|  | Penerimaan |  |  |  | Penatausahaan |  |  |  | Penatausahaan |  |
|  | Pendapatan |  |  |  | Bendahara |  |  |  | Akuntansi |  |
|  | (A.1) |  |  |  | (B.1) |  |  |  | (C.1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

**Sisdur Pendapatan**

Sisdur pendapatan meliputi :

1.Sisdur Penerimaan Pendapatan Tunai

2.Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui Kas Umum Daerah

3.Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui rekening bank lain Penjelasan dari setiap Sisdur Penerimaan Pendapatan sebagai berikut:

**Sisdur Penerimaan Pendapatan Tunai**

Urutan Langkah/prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

1. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
2. Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan;
3. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan dokumen SKP Daerah/SKR;
4. Jika hasil verifikasi diperoleh kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan SKP Daerah/SKR, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah dan membuat Surat Tanda Setoran (STS);
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan disertai STS ke Bank yang ditetapkan;
6. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
7. Nota Kredit diserahkan ke BUD. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan

Nota Kredit diserahkan ke BUD.

**4.2 Pembahasan**

Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, peneliti melihat bahwa sistem akuntansi pemerintah yang diterapkan secara umum sudah berjalan dengan baik, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga sekalipun penatausahaan keuangan telah berjalan dengan baik, tetapi masih kurang efektif dan efisien. Beberapa hal yang menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | Pelaksana | PP 12 Tahun 2019 |
| Sesuai | Tidak Sesuai |
| **Sisdur Penerimaan Pendapatan Tunai** | Kuasa BUD | √ |  |
| **Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui Kas Umum Daerah** | Kuasa BUD | √ |  |
| **Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui rekening bank lain** | Kuasa BUD | √ |  |
|  |  |  |  |
| **Pengeluaran Kas-UP :** |  |  |  |
| Penerbitan SPP-UP | Bendahara | √ |  |
| Penerbitan SPM-UP | PPK | √ |  |
| Persetujuan dokumen | Kepala Biro | √ |  |
| **Pengeluaran Kas-GU :** |  |  |  |
| Penerbitan SPP-UP | Bendahara | √ |  |
| Penerbitan SPM-UP | PPK |  | √ |
| Persetujuan dokumen | Kepala Biro | √ |  |
| **Pengeluaran Kas-TU :** |  |  |  |
| Permohonan TU | PPTK | √ |  |
| Persetujan pemberian TU | Kepala BPK-BMD | √ |  |
| Penerbitan SPP-UP | Bendahara | √ |  |
| Penerbitan SPM-UP | PPK |  | √ |
| Persetujuan dokumen | Kepala Biro | √ |  |
| **Pengeluaran Kas-LS** |  |  |  |
| Penerbitan SPP-UP | Bendahara | √ |  |
| Penerbitan SPM-UP | PPK |  | √ |
| Persetujuan dokumen | Kepala Biro | √ |  |

*Sumber : Data Olahan 2021*

1. Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas – UP

Prosedur pengeluaran kas UP secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga sistem yang digunakan dalam rangka pengeluaran kas UP dapat berjalan efektif dan efisien. Dokumen-dokumen yang digunakan maupun pihak-pihak yang terlibat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

1. Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas GU

Prosedur pengeluaran kas GU yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PPK-SKPD. Dimana prosedur yang seharusnya, PPK-SKPD setelah menerima dokumen SPP-GU dari bendahara kemudian melakukan verifikasi dan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah baru kemudian PPK-SKPD menerbitkan SPM-GU. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada. Dimana sebelum dokumen SPP-GU diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPM-GU bersama-sama dengan SPP-GU, setelah itu baru diserahkan ke PPK-SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas.

1. Evaluasi Pengeluaran Kas TU

Prosedur pengeluaran kas TU yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PPK-SKPD. Dimana prosedur yang seharusnya, PPK-SKPD setelah menerima dokumen SPP-TU dari bendahara kemudian melakukan verifikasi dan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah baru kemudian PPK-SKPD menerbitkan SPM-TU. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada. Dimana sebelum dokumen SPP-TU diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPM-GU bersama-sama dengan SPP-TU, setelah itu baru diserahkan ke PPK-SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas.

1. Evaluasi Pengeluaran Kas LS

Prosedur pengeluaran kas LS yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PPK-SKPD. Dimana prosedur yang seharusnya, PPK-SKPD setelah menerima dokumen SPP-LS dari bendahara kemudian melakukan verifikasi dan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah baru kemudian PPK-SKPD menerbitkan SPM-LS. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada. Dimana sebelum dokumen SPP-LS diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPM-LS bersama-sama dengan SPP-LS, setelah itu baru diserahkan ke PPK-SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas.

**5. PENUTUPAN**

**4.2. Saran**

Beberapa hal yang disarankan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk prosedur pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, setiap unsur yang terlibat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisien.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam proses Pengeluaran Kas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afrianti Eva, 2013. *Evaluation Of The Implementation Of Internal Control Over Cash Management (A Cash Study Of Provident Fund Benefit in PT Jamsostek).* Fakultas Ekonomi President Universitas. Skripsi. Diaskes 22 April 2013.

<https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan>

http://www.bulog.co.id/

Manoppo, R, M, 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado”. Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi. Vol.1 No.4 Desember 2013.

Muflikhah, N. 2014. *The Evaluation Of Internal Control On Sales And Cash Receipt*

 *Accounting System (Case Study At PT PG Candi Baru Sidoarjo).* Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8 No.2 Maret 2014

Mulyadi, 2017. *Sistem Akuntansi* Edisi 4, Cetakan Ke-3, Jakarta: Selemba Empat

Pratiwi, D, A, 2012. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Kredit Studi Kasus Pada PT.Mitra Setia Motor”*. Skripsi Sarjana STIE Perbanas. Surabaya

Puspitasari, N, F, D, 2018. *Evaluation Of Internal Control System In Cash Disbursement Cycle Study Of Construction Company PT.XYZ. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, Vol.89*.

Sanusi, Z. M. 2015. *The Effects If internal Control System, Financial Management nd Accountability Of NPOs : The Perspective Of Mosques In Malasyia.* Procedia Economis and Finance 28 (5) : 156-162.

Sumarsan, T. 2017 *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis* Versi *IFRS.* Jakarta: PT. Indeks

Sumual Nova, 2014. *Evaluasi Pengendalian Intern Untuk Siklus Persedian Barang Dagangan Pada SPBU Kolongan. Jurnal Emba.* Universitas Sam Ratulangi. Vol.2 No.3 September 2014.

Tamodia Widya, 2013. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagang Pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado. Jurnal EMBA.* Universitas Sam Ratulangi. Vol.1 No.3 Juni 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 *Tentang Pangan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 *Penetapan Peraturan Pemerintah* Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16; Tambahan Lembaran Negara No.2890) *Tentang* *Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.*